



**PUTUSAN**

Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. PT. PRODUK SAWITINDO JAMBI**, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 188-190 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama Rizal Purnawarman selaku Direktur Utama, dalam ini memberi kuasa kepada Deddy C. Simanjuntak, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum "Ardi, S.H.", berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 92, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

**2. PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 188-190 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Hengkie Porawouw selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafsodi Nayogi, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT. Matahari Kahuripan Indonesia berkantor di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 188-190 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HARIYADI TJANDRA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Meranti, Nomor 84 RT.12/RW.2, Komplek Banjar Indah Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi (Permohonan Putusan Sela):

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sewenang-wenang secara sepihak melakukan pemotongan upah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan membebankan PPH-21 kepada Penggugat untuk upah Penggugat untuk bulan Mei 2016, bulan Juni 2016, bulan Juli 2016, bulan Agustus 2016, bulan September 2016, bulan Oktober 2016, bahkan pada akhirnya menahan upah Penggugat untuk bulan November 2016 sebesar 100% (seratus per seratus);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan 7 (tujuh) bulan upah Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Bulan Mei sebesar Rp7.840.748,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  - Bulan Juni sebesar Rp7.130.267,00 (tujuh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - Bulan Juli sebesar Rp7.471.015 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah);
  - Bulan Agustus sebesar Rp7.634.861,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
  - Bulan September sebesar Rp7.634.886,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
  - Bulan Oktober sebesar Rp7.634.860,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Total kekurangan upah bulan Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016 dan November 2016 berjumlah: Rp61.846.637,00;

Atau Terbilang: #enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh #;

4. Memerintahkan Para Tergugat membayar upah Penggugat untuk bulan November 2016 dan untuk bulan selanjutnya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana upah yang sebelumnya diterima Penggugat sebelum terjadi tindakan sewenang-wenang pemotongan upah secara sepihak tanpa kesepakatan;

5. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan sewenang-wenang secara sepihak melakukan pemotongan upah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan membebankan PPH-21 kepada Penggugat untuk upah Penggugat untuk bulan Mei 2016, bulan Juni 2016, bulan Juli 2016, bulan Agustus 2016, bulan September 2016, bulan Oktober 2016, bahkan pada akhirnya sama sekali tidak membayarkan upah Penggugat untuk bulan November 2016;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus atau berakhir disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan/atau Pasal 169 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4). Adapun perincian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat atas nama Hariyadi Tjandra dengan masa kerja 12 tahun 3 bulan terhitung sejak mulai bekerja dari tanggal 21 September 2004 dengan jabatan Kepala Logistik PT. Sanggam Kahuripan Indonesia (salah satu anak perusahaan Tergugat II) dengan upah terakhir sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan rincian upah pokok Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Uang Pesangon

1 x 9 bulan x Rp16.500.000,00 x 2 Kttn Rp297.000.000,00

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

1 x 5 bulan x Rp16.500.000,00 Rp 82.500.000,00

3. Uang Penggantian Hak

a. Pasal 156 ayat (4) huruf (a)

12 hari x Rp16.500,00 : 25 Rp 7.920.000,00

b. Pasal 156 ayat (4) huruf (c)

15 % Pengganti Hak Rp 56.925.000,00

Total Pembayaran PHK Penggugat Rp444.345.000,00

Atau terbilang: #empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah #;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ("*conservatoir beslag*") terhadap tanah seluas 9.383 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan atau bangunan di atasnya seluas 35.285 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) (*onroerendgoederen*) dan atau benda bergerak (*roerendgoederen*) di dalamnya milik Tergugat II terletak di Jalan Lingkar Luar Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11610 (Puri Matahari);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan perlawanan maupun upaya hukum kasasi;
8. Menghukum ParaTergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. *Error in Persona*;
  - Tentang Pihak yang digugat;
  - Tentang Kedudukan yang Digugat
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
  - Tentang Jabatan Penggugat *Principal*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. *Error in Persona*;
  - Tentang Pihak yang digugat;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
  - Tentang Jabatan Penggugat *Principal*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 41/PHI.G/2016/PN.Bjm., tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon

1 x 9 bln x Rp 16.500.000,00 x 2 : Rp 297.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 x 5 bulan x Rp 16.500.000,00 : Rp 82.500.000,00

Uang Penggantian Hak

a. Pasal 156 ayat (4) huruf (a)

12 hari x Rp 16.500.000,00 : 25 : Rp 7.920.000,00

b. Pasal 156 ayat (4) huruf (c)

15 % Pengganti Hak : Rp 56.925.000,00 +

Sub Total : Rp444.345.000,00

Hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat :

- Kekurangan upah :

Bulan Mei 2016 : Rp 7.840.748,00

Bulan Juni 2016 : Rp 7.130.267,00

Bulan Juli 2016 : Rp 7.471.015,00

Bulan Agustus 2016 : Rp 7.634.861,00

Bulan September 2016 : Rp 7.634.886,00

Bulan Oktober 2016 : Rp 7.634.860,00

Bulan November 2016 : Rp16.500.000,00 +

: Rp 61.846.637,00

Total Keseluruhan : Rp506.191.637,00

(lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Para

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PHI.K/2017/PN.Bjm. jo. Nomor 41/PHI.G/2016/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima dalil-dalil keberatan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/ Tergugat I untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 41/PHI.G/2016/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2017;

Untuk kemudian menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang menurut hukum adalah adil (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dalil-dalil keberatan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/ Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 41/PHI.G/2016/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2017;

Untuk kemudian menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang menurut hukum adalah adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat I tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan berupa melakukan penurunan upah dan pemotongan upah bulan November 2016 serta memecahkan pada Tergugat II yang berbadan hukum lain sehingga pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat II tidak sah;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. PRODUK SAWITINDO JAMBI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. PRODUK SAWITINDO JAMBI, 2. PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Redaksi .....	Rp 5.000,00
2. Meterai.....	Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018